



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN BAGIAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka perlu diatur Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Langkat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pedoman Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 1985 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

R

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dan Wilayah Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Keputusan Menteri Keuangan dan Republik Indonesia Nomor : 83/KMK.04/2000 Tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

R

15. Peraturan Bupati Langkat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN KABUPATEN LANGKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan seluruh pengeluaran Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan Belanja Dinas Pendapatan.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang dipakai sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran Dinas Pendapatan.
8. Penerimaan Daerah adalah Uang yang masuk ke Kas Umum Daerah.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.
10. Imbangan Biaya Pemungutan adalah Biaya Pemungutan yang diterima Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan RI yang disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB II

BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

Pasal 2

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan adalah dana yang diterima dari Pemerintah Pusat sesuai dengan imbalan pembagian biaya pemungutan antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten berdasarkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) PBB bagian Pemerintah Kabupaten Langkat.

f

- (2) Besarnya Imbangan Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan bagian Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 38% (Tiga Puluh Delapan Per Seratus) dari keseluruhan Biaya Pemungutan PBB Perkebunan yang ditentukan Pemerintah Pusat.
 - b. Biaya Pemungutan PBB sektor Pertambangan bagian Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 28,5% (Dua Puluh Delapan Koma Lima Per Seratus) dari keseluruhan Biaya Pemungutan PBB Perkebunan yang ditentukan Pemerintah Pusat.
- (3) Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah dan dicatat sebagai Penerimaan Daerah.

BAB III PENGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERTAMBANGAN

Pasal 3

- (1) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat pada Pos Dinas Pendapatan.
- (2) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
- a. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi yang berkaitan dengan pengelolaan PBB Perkebunan dan Pertambangan.
 - b. Biaya Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada Wajib Pajak.
 - c. Kegiatan Sosialisasi dan Pekan Panutan Pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan serta Kegiatan Pemberian Hadiah bagi para Kepala Desa/Lurah, UPT Dinas Pendapatan di Kecamatan dan Camat yang berhasil merealisasi target PBB Perdesaan dan Perkotaan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - d. Peningkatan Kegiatan dan Program Pengelolaan dan Pengembangan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
 - e. Operasional Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada para Kepala Desa/Lurah, UPT Dinas Pendapatan di Kecamatan dan Camat.
 - f. Aparat/Pejabat yang terkait yang turut mendukung kelancaran tugas pelaksanaan Pengelolaan PBB.
- (3) Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan dan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan f ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

f

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 4

Penyaluran Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

JABATAN	PARA
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN AUM <i>Unan</i>	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG T. <i>Askan</i>	<i>[Signature]</i>
STAF BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 - 3 - 2015

BUPATI LANGKAT

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 - 3 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

[Signature]
INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR 13

[Handwritten mark]